



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Mojokerto.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- (4) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati/Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
 - 3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Inspektur Pembantu Khusus, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Inspektur Pembantu berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

SEKRETARIAT

Bagian Kesatu

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pengadministrasian kerjasama;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. menyusun bahan koordinasi, mengelola data untuk menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan;

- c. menyusun dan mengkoordinasi penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - d. melakukan koordinasi dan menyusun peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - e. melakukan evaluasi anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - f. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - g. melakukan verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
 - h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas :
- a. melakukan inventarisasi hasil pengawasan;
 - b. melakukan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - c. menyusun laporan dan dokumentasi hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - d. menyusun dokumentasi hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - e. melakukan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja Inspektorat;
 - f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. melakukan administrasi dan pengembangan kepegawaian;
 - b. melakukan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
 - c. melakukan urusan perlengkapan, pengelolaan, dan pengamanan aset;
 - d. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. melakukan urusan rumah tangga, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, dan keprotokoleran;
 - f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa dan tugas pembantuan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengusulan program pengawasan;
 - b. pelaksanaan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
 - c. perumusan rencana program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - e. pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa;
 - f. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas Perangkat Daerah;
 - g. perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
 - h. pelaksanaan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya;
 - i. pelaksanaan pemantauan dan pemuthakiran tindaklanjut hasil pengawasan;
 - j. perumusan laporan hasil pengawasan;
 - k. pelaksanaan konsultasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pengelolaan keuangan daerah dan desa;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah, terdiri dari :
- a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
 - e. Inspektur Pembantu Khusus.
- (2) Penetapan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur minimal 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengaduan masyarakat, pencegahan tindak pidana korupsi, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengusulan program pengawasan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - c. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
 - d. pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - e. pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pelaksanaan konsultasi penanganan kasus;
 - g. koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan APIP lainnya dan aparat penegak hukum;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh Inspektur Pembantu.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi Kelompok Jabatan Fungsional dan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya secara berjenjang.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 13

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 14

- (1) Inspektur merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan eselon IIB.
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon IIIA.
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan eselon IVA.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Penyesuaian nomenklatur dan unit kerja Inspektorat dilakukan paling lama akhir bulan Januari 2022.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Maret 2021

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 4 Maret 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



DIDIK CHUSNUL YAKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 20

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT



BUPATI MOJOKERTO,

IKFINA FAHMAWATI